

Implementasi Moderasi Beragama oleh Pelita Padang Di Kota Padang

Tri Yuliana Wijayanti*

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
tri.yuliana@staff.uinsaid.ac.id

Imroatul Istiqomah

Universitas Darussalam Gontor
imroatul.istiqomah@unida.gontor.ac.id

Diterima: [2026-03-26]

Direvisi: [2026-04-26]

Disetujui: [2026-04-30]

Abstract: *Padang City, despite being known as a religious region that upholds Minangkabau customs and traditions rich in moral values, still faces significant challenges in implementing religious moderation. One prominent issue is the rise in intolerance and discrimination, particularly against minority groups, both socially and administratively. Eliminating this discrimination and intolerance is the ultimate goal of the Pelita Padang community, which continues to strive to implement religious moderation in the city. This paper aims to analyze the implementation of religious moderation by the Pelita Padang community in Padang City. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach as the basis for its analysis. Data collection uses interviews, observations, and literature. The collected data are then analyzed thematically. The findings of this study reveal that the Pelita Padang community actively contributes to implementing religious moderation in Padang City through various activities, such as interfaith dialogue, religious moderation training, socio-religious activities, and advocacy related to diversity issues. This initiative has had a positive impact in increasing awareness of the importance of tolerance and strengthening national identity among the people of Padang City.*

Keywords: *Padang City, Religious Moderation, Pelita Padang*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman, baik dari segi budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, maupun agama. Kekayaan ini tercermin dalam ribuan pulau yang membentuk wilayah Indonesia, yang dihuni oleh ratusan etnis dengan ciri khas dan tradisi masing-masing. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, seperti hasil hutan, pertambangan, laut, dan pertanian. Adapun keanekaragaman dalam bidang agama terlihat dari dengan adanya enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman dan kekayaan ini menjadi kekuatan besar Bangsa Indonesia sekaligus sebagai tantangan tersendiri dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Keberagaman dan pluralitas sebenarnya merupakan potensi penting dalam pembangunan suatu wilayah. Namun, dalam praktik kehidupan yang majemuk, kondisi ini juga kerap menjadi pemicu konflik dan perpecahan social, yang salah satunya terjadi di kota Padang Provinsi Sumatra Barat.

Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera. Kota ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta kebudayaan masyarakat Minangkabau. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Padang memiliki kontribusi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai kota yang dihuni oleh masyarakat dari beragam latar belakang suku dan agama, Padang mencerminkan kehidupan yang rukun dan toleran di tengah keberagaman. Meskipun Kota Padang dikenal sebagai wilayah yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau yang sarat nilai moral, namun tantangan dalam implementasi moderasi beragama masih sering ditemui (Wahyuni 2022). Berbagai studi menunjukkan adanya kecenderungan menguatnya identitas keislaman di Sumatera Barat yang diiringi dengan sikap keberagaman yang kurang toleran. Laporan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dirilis oleh Komnas HAM pada tahun 2016 mencatat adanya aduan dari Ketua Yayasan Limo Gonjong Sambilan Ruang (YSG9R) terkait penerbitan Deklarasi Serambi Mekah oleh MUI Sumatera Barat bersama perwakilan MUI kabupaten/kota pada tanggal 12 Maret 2016. Deklarasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa ajaran dan penganut Syiah tidak boleh ada di wilayah Minangkabau (T. P. L. T. K. HAM 2016).

Dalam studi lain, Mellisa Crouch mengungkapkan bahwa Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah terbanyak, yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan

minoritas agama. Survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mencatat bahwa indeks toleransi Provinsi Sumatera Barat berada di angka 64,36—lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 73,83 (Sila, M. A. 2020). Hal ini didukung oleh hasil survei Setara Institute melalui Indeks Kota Toleran Tahun 2020, yang menempatkan Kota Padang pada posisi ke-93 dengan tingkat toleransi terendah kedua setelah Banda Aceh (Azhari, S. 2021).

Salah satu permasalahan yang mencolok adalah meningkatnya gejala intoleransi antarumat beragama, khususnya terhadap kelompok agama minoritas yang kerap mengalami diskriminasi baik secara sosial maupun administrative (T. P. K. HAM 2021). Hal ini tercermin, misalnya, dalam sulitnya proses pendirian rumah ibadah karena adanya resistensi dari masyarakat sekitar atau hambatan dalam perizinan, meskipun aturan pendirian telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (P. P. RI 2006). Di sisi lain, masih minimnya ruang dialog lintas agama dan budaya menyebabkan terbatasnya pertemuan antar komunitas yang berbeda, sehingga prasangka dan stereotip negatif masih mudah berkembang (Suhadi 2014).

Selain itu, penyebaran ujaran kebencian dan informasi menyesatkan berbasis isu agama melalui media sosial juga menjadi tantangan serius yang dapat memicu konflik horizontal di tengah Masyarakat Kota Padang (K. RI 2024). Informasi yang bersifat provokatif sering kali tidak dibarengi dengan literasi digital maupun pemahaman keagamaan yang memadai, terutama di kalangan generasi muda. Sayangnya, lembaga pendidikan di Kota Padang belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulumnya seperti pentingnya toleransi, sikap anti kekerasan, serta penghargaan terhadap perbedaan (Azra 2006). Kondisi ini menyebabkan sebagian pelajar dan santri masih rentan terhadap pengaruh paham keagamaan yang ekstrem dan eksklusif. Sepanjang perjalanan sejarah, konflik berkepanjangan yang mengatasnamakan agama kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, yang jelas mengganggu ketenangan kehidupan antarumat beragama. Dalam masyarakat yang majemuk, kekerasan atas dasar agama dan budaya memang sulit dihindari. Bibit kebencian dan tindakan kekerasan dapat muncul kapan saja, terutama ketika terjadi gesekan atau ketersinggungan antar kelompok. Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama yang menyeluruh antara pemerintah, tokoh agama, institusi pendidikan, dan

elemen masyarakat sipil guna memperkuat pelaksanaan moderasi beragama secara holistik dan berkesinambungan.

Moderasi beragama sendiri merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan kehidupan beragama yang menitikberatkan pada sikap seimbang, adil, serta menolak segala bentuk ekstremisme atau berlebihan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai di tengah keragaman, baik antar umat seagama maupun antar umat agama lain. Moderasi beragama bukanlah upaya mencampurkan ajaran agama dan keyakinan, melainkan mendorong sikap toleran, terbuka, dan saling menghargai perbedaan. Dalam konteks Indonesia, khususnya kota Padang yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, nilai-nilai moderasi menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik akibat intoleransi atau radikalisme. Kementerian Agama RI telah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam membangun masyarakat yang rukun, inklusif, dan menghormati hak setiap warga negara. Nilai-nilai inti yang diusung mencakup komitmen terhadap kebangsaan, penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap kekerasan, serta penerimaan terhadap kearifan budaya lokal.

Moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan pentingnya toleransi, dialog, serta kerja sama antar umat beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai yang harus diimplementasikan berbagai pihak. Namun, implementasi moderasi beragama itu sendiri ternyata tidaklah mudah. Hal ini yang juga dirasakan oleh Pelita Padang. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pelita Padang seperti adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok agama, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama oleh masyarakat. Inilah yang menjadi visi utama komunitas Pelita Padang, yang secara konsisten berkomitmen untuk mewujudkan moderasi beragama di kota tersebut.

Pelita Padang sendiri merupakan sebuah komunitas atau organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan, dengan fokus utama pada penguatan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat Kota Padang. Organisasi ini beranggotakan para pemuda lintas keyakinan dengan latar belakang yang memiliki komitmen terhadap perdamaian, toleransi, dan terwujudnya moderasi beragama di Kota Padang.

Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini berusaha untuk menelusuri seperti apa implementasi moderasi beragama yang dilakukan oleh Pelita Padang di kota Padang. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai,

yakni untuk mengungkapkan dan menemukan implementasi moderasi beragama yang dilakukan Pelita Padang di kota Padang.

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang diusung oleh peneliti, antara lain: pertama, Bakri Tahir melalui karyanya yang terbit tahun 2025 tersebut ia menegaskan bahwa pemuda memiliki peran yang besar dan penting dalam menjaga kehidupan multikultural. Pemuda harus terus didorong dan didukung untuk aktif produktif dan inovatif dalam menumbuhkembangkan moderasi beragama kepada Masyarakat (Tahir 2025). Kedua, tulisan AB Sarca Putera dkk yang terpublikasi pada 2024 menyatakan bahwa aktivisme secara luring maupun dan digital yang telah dilakukan oleh Komunitas Pelita Padang telah mampu merespons tantangan intoleransi di Kota Padang. Menurut mereka, optimalisasi penggunaan media sosial dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat solidaritas dan keberagaman dalam Masyarakat (Putera, AB Sarca, Ayu Andriyani and Firlia 2024). Hal ini diperkuat dengan tulisan dari Azmi Irfala yang terbit tahun 2023 menyarankan kepada pemuda untuk produktif dan inovatif dalam mensosialisasikan dan menjaga keharmonisan moderasi beragama (Irfala 2023).

Keempat, Solihin Adnan dalam bukunya yang terbit pada 2022 menambahkan bahwa praktek moderasi beragama di suatu daerah memiliki ikatan yang erat dengan permasalahan sosial yang dihadapi daerah tersebut (Adnan 2022). Dilihat dari penelusuran kajian literatur terdahulu, maka terlihat terdapat perbedaan antara kajian peneliti dengan kajian-kajian yang terdahulu yaitu pada obyek kajian. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada bentuk-bentuk atau strategi implementasi moderasi beragama yang dilakukan Pelita Padang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Digolongkan dalam metode kualitatif sebab dalam artikel ini peneliti tidak menggunakan analisis model statistik, melainkan peneliti melakukan analisis data serta bukti-bukti dengan menggunakan analisis yang bersifat interpretatif (Muurlink, O., & Thomsen 2024). Selain itu, penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang implementasi moderasi beragama yang dilakukan Pelita Padang.

Sumber data dalam artikel ini terbagi dua yakni primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang mendalam terhadap pengurus

Pelita Padang. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Padang. Adapun data sekunder, peneliti peroleh dengan melalui studi literatur tentang moderasi beragama, Pelita Padang, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Padang.

Secara lebih rinci, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ada tiga yang antara lain: (1) wawancara mendalam: wawancara mendalam dilakukan peneliti dengan pengurus dan anggota Pelita Kota Padang untuk memperoleh informasi tentang implementasi moderasi beragama. (2) Observasi langsung: observasi langsung dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Padang guna memperoleh informasi tentang implementasi moderasi beragama dalam praktik dan (3) studi literatur: studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi tentang moderasi beragama, Pelita Padang, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Padang.

Adapun untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis tematik yakni teknik analisis yang dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang diperoleh. Tema-tema yang muncul tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi moderasi beragama oleh Pelita Padang. Kriteria keabsahan data dalam penelitian ini adalah: (1) kredibilitas: kredibilitas data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung yang dilakukan secara intensif dan mendalam. (2) Transferabilitas: transferabilitas data diperoleh melalui deskripsi yang rinci tentang konteks dan setting penelitian. (3) Dependabilitas: dependabilitas data diperoleh melalui dokumentasi yang rinci tentang proses penelitian dan analisis data. (4) Konfirmabilitas, konfirmabilitas data diperoleh melalui triangulasi data yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yang berbeda.

PEMBAHASAN

Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama dapat diartikan sebagai keadaan yang damai dan selaras di tengah perbedaan keyakinan, di mana para penganut agama saling menghargai, hidup bersama secara tenteram, serta tidak mengganggu pelaksanaan ajaran agama satu sama lain (P. P. RI 2006). Konsep kerukunan ini meliputi tiga aspek penting, yaitu keharmonisan di antara sesama pemeluk agama, hubungan baik antarumat beragama yang berbeda, serta interaksi yang seimbang antara umat beragama dan pemerintah (K. RI 2024).

Kerukunan antarumat beragama dibangun di atas beberapa prinsip, yang antara lain: (1) toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan memahami (Suhadi 2014). (2) Kesetaraan hak, bahwa setiap warga negara berhak menjalankan keyakinannya (Azra 2006). (3) Dialog antaragama, untuk membangun jembatan antar komunitas iman (Subagya 1981). (4) Saling menghargai, tidak memaksakan kepercayaan kepada pihak lain (Wahid 2001) dan (5) Keadilan sosial, agar semua pemeluk agama merasa aman dan dilindungi (T. P. L. T. K. HAM 2023). Stabilitas sosial yang terjaga, integrasi nasional yang kuat dan munculnya tekad pastiipasi yang aktif dan kuat dari semua pihak untuk senantiasa mendorong pembangunan bangsa merupakan tujuan utama dari kerukunan umat beragama itu sendiri. Selain itu, kerukunan juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik horizontal berbasis agama (K. RI 2024).

Pemerintah memang telah merumuskan tiga aspek utama yang dibutuhkan dalam membangun kerukunan tersebut namun upaya menjaga kerukunan itu sendiri tidak lepas dari berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya fenomena intoleransi, munculnya kelompok radikal, serta penyebaran ujaran kebencian berbasis agama di media sosial menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa (Suhadi 2014). Selain itu, munculnya fanatisme yang berlebihan dan sikap eksklusif dalam beragama juga menjadi penghalang bagi terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat majemuk. Tak kalah penting, maraknya penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu (hoaks) yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan melalui media sosial turut memperburuk suasana, karena dapat memicu kesalahpahaman dan konflik antarumat beragama.

Untuk menjawab persoalan ini, berbagai langkah strategis telah diterapkan untuk mempertahankan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Salah satu langkah penting adalah melalui penguatan pendidikan multikultural serta pengajaran agama yang moderat, guna menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai sejak dini (Azra 2006). Di samping itu, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menjadi upaya strategis, karena forum ini berfungsi sebagai wadah mediasi dan dialog antarumat beragama di tingkat lokal (K. RI 2024). Tak kalah penting, penyelenggaraan kegiatan lintas iman seperti diskusi bersama, kerja bakti antar komunitas, hingga program seperti *peace trip* dinilai efektif dalam membangun rasa kebersamaan dan memperlerat hubungan sosial antar pemeluk agama yang berbeda (Wahid 2001).

Toleransi Beragama

Toleransi beragama adalah sikap dan tindakan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak individu dan kelompok lain dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, toleransi beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, budaya dan multi agama. Sikap toleran berarti menerima keberadaan perbedaan keyakinan tanpa mengurangi atau mengorbankan iman pribadi. Hal ini tidak berarti menyamakan semua agama, tetapi lebih pada pengakuan akan hak orang lain untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya (Shihab 1998). Toleransi mencakup saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan, tidak mencela ajaran agama lain, serta membuka ruang dialog antarumat beragama demi saling pengertian. Dalam praktiknya, toleransi beragama dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti kerja sama antarumat dalam kegiatan sosial, pendidikan lintas agama, serta dialog keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya toleransi sebagai bagian dari moderasi beragama, yang menjadi program strategis nasional dalam menghadapi tantangan seperti intoleransi, radikalisme, dan kekerasan atas nama agama (K. RI 2024). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E dan Pasal 29, yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Prinsip toleransi ini juga selaras dengan semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Dalam praktik sosial, toleransi tercermin dari tradisi musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa tantangan terhadap toleransi masih terus muncul, seperti diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, penutupan rumah ibadah, serta meningkatnya ujaran kebencian berbasis agama, terutama di media sosial (Institute 2016). Oleh sebab itu, toleransi beragama juga menjadi indikator utama dalam pengukuran indeks kerukunan umat beragama (IKUB), yang setiap tahun dirilis oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Indeks ini menunjukkan bahwa daerah-daerah yang tinggi nilai toleransinya cenderung lebih stabil dan sejahtera. Penerapan toleransi beragama di berbagai aspek bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif seluruh warga negara, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media untuk menumbuhkan budaya saling menghargai dan hidup berdampingan dalam damai. Pendidikan agama yang

moderat, dialog lintas iman, dan keterlibatan tokoh agama serta masyarakat sipil juga menjadi faktor penting dalam membangun budaya toleransi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, toleransi beragama di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi merupakan prakarsa aktif yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat luas dalam menciptakan ruang kehidupan yang damai, adil, dan saling menghargai

Toleransi beragama diupayakan untuk dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Penerapannya di Kota Padang menunjukkan bahwa kota tersebut berkomitmne dalam membangun dan memperkuat toleransi antarumat beragama melalui berbagai inisiatif kolaboratif. Pemerintah Kota bersama Forkopimda dan masyarakat telah menandatangani pernyataan bersama untuk menjaga suasana damai dan penuh toleransi, khususnya selama bulan Ramadhan, guna menciptakan harmoni sosial di tengah perbedaan (Antara 2025). Salah satu wujud nyata dari semangat kebersamaan ini adalah Pemerintah Kota Padang pun memberikan ruang yang setara bagi pelajar non-Muslim melalui kegiatan keagamaan seperti pastoral dan bina iman, sebagai bentuk pengakuan atas hak beribadah setiap warga negara (Redaksi 2025). Bahkan, dalam perayaan Idul Adha 1446 H, Kota Padang menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat persatuan, dengan menggelar salat Id lintas agama dan mendistribusikan hewan kurban ke berbagai tempat ibadah, yang sekaligus mencerminkan peningkatan dalam indeks toleransi di tingkat nasional (Hendra 2025). Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang secara aktif membangun budaya toleransi melalui kebijakan inklusif, program sosial, dan pendidikan lintas agama.

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan perspektif, sikap, dan tindakan dalam mengamalkan ajaran agama secara proporsional—menghindari sikap berlebihan atau ekstrem—dengan menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan perspektif, sikap, dan perilaku dalam menjalankan ajaran agama di tengah kehidupan sosial dengan mengedepankan nilai-nilai pokok agama yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mengupayakan kebaikan bersama, berlandaskan asas keadilan, keseimbangan, serta kepatuhan terhadap konstitusi sebagai hasil kesepakatan nasional. (T. P. K. A. RI 2019).

Moderasi beragama merupakan pendekatan dalam menjalankan keyakinan agama yang mengutamakan nilai keseimbangan (tawassuth), toleransi (tasamuh), keadilan ('adl), serta penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat yang plural (Wijaya 2024). Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia moderasi beragama dipahami sebagai cara berpikir, bersikap, dan berpraktik keagamaan yang mencerminkan esensi ajaran agama, yakni melindungi martabat manusia, menciptakan kemaslahatan bersama, serta berpijak pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan hidup berbangsa. Dengan demikian, moderasi beragama bukan merupakan bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan penguatan atas nilai-nilai universal dan etika kemanusiaan yang terkandung dalam setiap agama. Dalam konteks Indonesia yang majemuk secara etnis, agama, dan budaya, pendekatan moderat menjadi fondasi krusial dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik horizontal berbasis agama (S Anwar 2020).

Kementerian Agama menerangkan bahwa terdapat empat aspek kunci yang menjadi indikator moderasi beragama (Sutrisno 2019). Pertama, komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, yang mencakup pengakuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sikap toleran, yakni kemampuan untuk menghormati perbedaan dalam hal keyakinan, pandangan, dan bentuk pengamalan ajaran agama oleh orang lain. Ketiga, penolakan terhadap kekerasan, termasuk tindakan agresif secara lisan maupun fisik yang dilakukan atas nama agama. Keempat, penerimaan terhadap budaya lokal, sejauh nilai-nilai tradisional tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama.

Moderasi beragama bertujuan untuk mencegah berkembangnya paham keagamaan yang ekstrem dan radikal. Selain itu, moderasi ini juga dimaksudkan untuk membangun budaya saling menghormati di tengah keragaman masyarakat, memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran agama yang menekankan pada kedamaian, serta mengarahkan peran agama sebagai kekuatan konstruktif dalam proses pembangunan bangsa dan menciptakan perdamaian global (Saifuddin 2019). Implementasi moderasi beragama tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi juga kepada pemeluk semua agama, dengan harapan terwujudnya kehidupan sosial yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Moderasi beragama juga tidak dimaksudkan untuk melemahkan ajaran agama, tetapi justru memperkuat pelaksanaan ajaran agama yang menjunjung etika, bersifat inklusif, toleran, serta relevan dengan situasi sosial.

Dalam realitas Indonesia yang majemuk, moderasi beragama menjadi landasan utama dalam memelihara kerukunan dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis serta berkeadilan.

Moderasi beragama di Indonesia memiliki pijakan hukum yang kuat dan telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan nasional (Basid 2023). Salah satu penguatan penting hadir melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, di mana moderasi beragama secara eksplisit ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Selain itu, dasar konstitusionalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), yang menegaskan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Implementasi praktis dari kebijakan ini juga diperkuat melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022, yang mewajibkan pelaksanaan moderasi beragama di seluruh lini dan unit kerja Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) mendorong peran aktif lembaga keagamaan dan masyarakat sipil dalam mencegah penyebaran ideologi ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan dukungan berbagai regulasi ini, moderasi beragama bukan hanya menjadi sekadar wacana etis, tetapi telah berkembang menjadi kebijakan strategis nasional yang mengharuskan keterlibatan lintas sektor yakni mulai dari pemerintah, masyarakat, dan institusi keagamaan untuk Bersama-sama menjaga harmoni sosial di tengah kemajemukan bangsa.

Implementasi Moderasi Beragama di Kota Padang

Pelaksanaan moderasi beragama di Kota Padang diupayakan secara terencana dan menyeluruh dengan berbagai pendekatan, meliputi sektor pendidikan, sinergi antarumat beragama, serta pemberdayaan komunitas lokal. Upaya ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat yang harmonis dalam keberagaman, sekaligus mencegah potensi konflik keagamaan. Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah pengembangan Kampung Moderasi Beragama di beberapa kelurahan. Misalnya, Kelurahan Kampung Olo ditetapkan sebagai kawasan percontohan pada tahun 2024 karena keragaman masyarakatnya. Penduduk setempat dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan proses mediasi sosial sebagai bagian dari edukasi hidup damai dalam perbedaan. Sementara itu, Kelurahan Pondok juga dipilih sebagai proyek percontohan karena dinilai berhasil membangun harmoni antar

pemeluk agama, dengan dukungan FKUB dan Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan kepada para tokoh Masyarakat (Julnasri 2025).

Implementasi juga terlihat melalui kegiatan dialog lintas agama, seperti yang diadakan pada Juli 2024 bertajuk “Merajut Kebersamaan dalam Perbedaan”. Forum ini mempertemukan tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha guna memperkuat nilai-nilai inklusivitas, terutama menjelang tahun pemilu (Humas 2024b). FKUB bersama komunitas pemuda lintas iman juga rutin mengadakan diskusi publik di tempat terbuka guna meningkatkan saling pengertian dan menghapus stereotip antarumat beragama. Dalam bidang pendidikan, nilai moderasi ditanamkan melalui Pesantren Ramadhan, seperti yang dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Iman tahun 2025. Kegiatan ini menekankan pentingnya sikap damai dan toleransi dalam kehidupan beragama, serta menolak kekerasan atas nama agama seperti yang terjadi di MTsN 2 Kota Padang pada tahun 2025. Madrasah-madrasah juga diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi dalam kurikulum pelajaran agama, akhlak, dan kewarganegaraan.

Kementerian Agama Kota Padang turut aktif menyosialisasikan nilai moderasi melalui penyuluhan kepada masyarakat umum, ASN, dan penyuluh agama. Salah satu kegiatan strategis adalah seminar bertema “Toleransi di Tengah Keberagaman” pada Juli 2024 di Balai Kota Padang. Selain itu, moderasi juga dijadikan bagian dari etos kerja ASN di lingkungan Kemenag agar tercipta pelayanan publik yang inklusif (Antoro 2024). Dalam peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-79, ekspresi moderasi juga diwujudkan melalui seni dan budaya. Para pelajar lintas agama menyanyikan lagu “Moderasi Beragama” di halaman Balai Kota Padang sebagai simbol persatuan dan cinta Tanah Air. Di sisi lain, media sosial dan platform digital dimanfaatkan oleh Kemenag dan FKUB untuk menyebarkan narasi damai dengan pendekatan kekinian (Humas 2025)

Penguatan nilai moderasi juga dilakukan melalui kerja sama antara Kanwil Kemenag Sumatera Barat dan DPR RI, misalnya dalam kegiatan pada 18 Juli 2024 di Batusangkar. Kegiatan ini menyasar ASN, tokoh agama, dan ormas keagamaan dengan materi yang menekankan penolakan terhadap ujaran kebencian dan pentingnya menjaga persatuan umat di tengah keragaman (Humas 2024a). Secara umum, implementasi moderasi beragama di Kota Padang mencakup berbagai sektor: dari komunitas (kampung moderasi dan forum lintas iman), pendidikan (kurikulum madrasah dan Pesantren Ramadhan), kelembagaan (penyuluhan ASN), ekspresi budaya (lagu moderasi, media sosial), hingga kemitraan dengan lembaga pemerintahan.

Pelita Padang: Pelita Untuk Perdamaian dan Keberagaman

Pemuda Lintas Agama Kota Padang merupakan komunitas independen yang berada Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Organisasi ini fokus pada isu-isu keberagaman khususnya kebebasan beragama dan kebebasan kepercayaan yang berkeadilan gender. Pemuda Lintas Agama Kota Padang diinisiasi oleh keresahan yang dirasakan para pemuda di Kota Padang yang menilai Padang sudah terpolarisasi dan tergradasi akibat adanya politisasi agama dan etnik yang terus meluas pasca pemilu tahun 2019. Bermula dari nama Pemuda Lintas Agama Kota Padang yang berdiri tahun 2019 kemudian berubah namanya pada tahun 2022 menjadi Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman, yang disingkat Pelita Padang

Perubahan nama ini didasarkan atas hasil mandat renstra Pemuda Lintas Agama Kota Padang yang mana melihat dan menimbang berbagai macam isu yang berkembang di masyarakat Kota Padang, maka diputuskanlah untuk merubah arah kiblat perjuangan yang awalnya fokus pada isi keagamaan yakni menyuarakan isu-isu perdamaian dan keberagaman, berkembang ke isu yang lebih luas yakni kesetaraan gender, hak asasi manusia dan lebih luas lagi. Hingga hari ini, Pelita Padang tidak hanya mengkonsolidasikan orang muda lintas iman tapi juga jaringan masyarakat sipil.

Komunitas ini memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, inklusivitas, solidaritas, profesionalisme, kredibilitas, egaliter, dan kerelawanan. Struktur komunitas ini dirancang untuk memastikan bahwa komunitas dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Struktur komunitas ini mencakup beberapa komponen penting yang bekerja sama untuk mencapai tujuan komunitas. Berbekal struktur yang terorganisir dan nilai-nilai yang kokoh, komunitas ini mampu menjadi sarana yang efektif dalam mengembangkan serta menyebarluaskan nilai-nilai yang dianggap penting. Struktur organisasi Pelita Padang terdiri dari beberapa posisi penting yang menunjang jalannya kegiatan di dalam komunitas. Posisi Ketua diamanahkan kepada Angeliqe Maria Cuaca, sementara Silmi Novita Nurman menjabat sebagai Wakil Ketua. Untuk tugas-tugas kesekretariatan, peran Sekretaris Umum diemban oleh Alem Maulana Wulida Finnahar. Adapun anggota komunitas meliputi Ilham Sahruji, Nur Miftah Farhanah, Daffa Benny, Ais Jauhara Fahira, Karen Karista, Vinty Haq Minanda, Dimas

Rozi, dan Bayu Naqsyia Samasi. Seluruh struktur di dalam komunitas ini bekerja secara kolektif untuk mewujudkan visi dan misinya.

Pelita Padang memiliki visi untuk menciptakan Indonesia yang inklusif dan damai, serta menjadi gerakan lintas keberagaman yang bersinergi dengan mitra di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Untuk mencapai visi ini, Pelita Padang memiliki tiga misi utama: (1) Membangun ruang-ruang pertemuan antara individu dan komunitas yang beragam untuk menciptakan Indonesia yang inklusif dan cinta damai. (2) Berperan aktif dalam isu kemanusiaan, jaringan advokasi, dan kegiatan multikultural untuk mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta keadilan gender. (3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, sensitivitas, dan integritas orang muda dalam merespon isu-isu keberagaman. Dengan demikian, Pelita Padang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan adil melalui kegiatan-kegiatan yang beragam dan bersinergi dengan mitra di berbagai tingkat.

Hingga hari ini, Pelita Padang tidak hanya mengkonsolidasikan orang muda lintas iman tapi juga jaringan masyarakat sipil. Tahun 2021, Pelita Padang menginisiasi jaringan yang bernama “Sumbar Beragam”. Aliansi ini fokus untuk isu kebebasan beragama dan kepercayaan di Sumatera Barat dan menghimpun berbagai kalangan dan lintas generasi baik akademisi, jurnalis, CSO, kelompok keagamaan, penggiat kebudayaan, dan lainnya.

Gerakan Pelita Padang semakin meluas. Pada tahun 2022, Pelita Padang memutuskan untuk bergabung di Aliansi Pembela HAM Sumatera Barat bersama CSO penggerak HAM lainnya seperti WALHI, LBH Padang, PBHI Padang, WCC Nurani Perempuan, dan lainnya. Pelita menyadari bahwa gerakan interseksionalitas perlu untuk dibangun saling mendukung dan menguatkan. Karenanya, keterlibatan Pelita Padang untuk bersolidaritas dengan isu HAM lainnya merupakan sebuah keharusan.

Sejak tahun 2019 hingga hari ini, Pelita Padang fokus membangun ruang pertemuan, edukasi dan pendidikan, serta advokasi. Advokasi yang pernah dilakukan diantaranya: kasus wajib hijab di SMKN 2 Padang (2021), kasus pengguntingan rok di asrama Unand (2022), kasus penutupan gereja GKPM (2022), penolakan Cap Go Meh (2023), Undang-undang Sumbar (2022), dan lainnya. Pelita Padang juga membangun ruang pertemuan perbagai kegiatan diantaranya Vaksinasi Covid 19 di kota Padang tembus 70.000 vaksinasi (2021), peminjaman tabung oksigen gratis, penggalangan dana untuk bencana Kalimantan Selatan (2021), penggalangan dana untuk korban gempa Pasaman Barat (2022), Peace Trip Padang (2023), Peace Trip Bukittinggi (2023), dan

lainnya. Adapun workshop/ kegiatan yang pernah diselenggarakan bersama jaringan diantaranya workshop publik jurnalisme keberagaman (2021), Tanah Air Bhinneka (2022), Youth Clinite Action Day/ YCAD (2022), Tahun Toleransi kolaborasi dengan Stafsus Presiden: Ayu Kartika Dewi (2022) dan Workshop Advokasi Orang Muda untuk Keberagaman di Padang dan Bukittinggi (2023).

Implementasi Moderasi Beragama Oleh Pelita Padang

Implementasi moderasi beragama oleh Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman (Pelita Padang) di Kota Padang dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini, antara lain: (1) dialog antar agama guna membangun kerukunan dan harmoni antar umat beragama, (2) pelatihan moderasi beragama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama, (3) kegiatan sosial keagamaan untuk mendekatkan komunitas dengan masyarakat seperti mengadakan kegiatan vaksinasi gratis dan bantuan sosial saat pandemi dan (4) mengadakan kegiatan advokasi isu keberagaman seperti kasus pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah negeri dan penolakan terhadap jemaat Kristen yang sedang melaksanakan kebaktian di rumah, untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Padang telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Padang. Pelita Padang telah membantu membangun kerukunan dan harmoni antar umat beragama di kota Padang.

KESIMPULAN

Pelita Padang telah berhasil menunjukkan perannya sebagai sebuah komunitas yang terus eksis dalam menggalakkan, menyuarakan dan menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya implementasi moderasi beragama, khususnya di Kota Padang. Melalui pendekatan edukatif, kolaboratif dan partisipatif yang terus dilakukannya, komunitas ini berhasil membangun jembatan toleransi dan harmoni di tengah masyarakat multikultural melalui pelibatan aktif dalam penyelenggaraan program dialog antar agama, penyelenggaraan pelatihan moderasi beragama, penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial keagamaan serta penyelenggaraan kegiatan advokasi isu keberagaman yang dilakukan secara massif kepada Masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaan mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pelita Padang telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Padang. Komunitas ini telah menunjukkan kerja nyatanya

dalam membantu membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Dengan demikian, Pelita Padang pantas dijadikan sebagai model gerakan sosial keagamaan yang dapat direplikasi di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Solihin. 2022. *Model Praktek Moderasi Beragama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Anonim. 2025. “Kakan Kemenag Kota Padang Edy Oktafiandi Resmikan Plang Nama Kampung Moderasi Beragama Kelurahan Kampung Olo.” *Koreksi Post*. 2025. <https://www.koreksipost.com/2024/11/kakan-kemenag-kota-padang-edy.html?utm>.
- Antara, Padang. 2025. “Pemkot Padang Tandatangani Pernyataan Sikap Bersama Jaga Suasana Yang Kondusif Selama Ramadhan.” *Antara*. 2025. <https://sumbar.antaraneWS.com/berita/660805/pemkot-padang-tandatangani-pernyataan-sikap-bersama-jaga-suasana-yang-kondusif-selama-ramadhan?>
- Antoro, Tri. 2024. “Kota Padang Sebagai Contoh Toleransi Beragama Di Indonesia.” *Info Publik*. 2024. https://infopublik.id/kategori/nusantara/839603/index.html?utm_source.
- Azhari, S., & Halili. 2021. *Indeks Kota Toleran Tahun 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Azra, A. 2006. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Basid, Abdul dan Halimi. 2023. “Praktik Kehidupan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia.” *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan* 38 (1): 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/38.01.13-26>.
- Delfita, Rina; Tri Yuliana Wijayanti; Dewi Dahlan dan Mahmuda. 2025. “Penguatan Capacity Building Pemuda Pelopor Moderasi Berbasis Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD).” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)* 31 (1): 52–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jpkm.v31i2>.
- HAM, Tim Penyusun Komnas. 2021. “Laporan Tahunan 2020 Pemajuan & Penegakan HAM Di Era Pandemi COVID 19.” *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- HAM, Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas. 2016. “Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Tahun 2016.” Jakarta.
- . 2023. *Laporan Tahunan Komisi HAM RI 2022 Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Hendra, Yose. 2025. “Idul Adha 1446 H Di Padang Momentum Berbagi Dan Peningkatan Toleransi Beragama.” *Media Indonesia*. 2025. <https://mediaindonesia.com/nusantara/780443/idul-adha-1446-h-di-padang-momentum-berbagi-dan-peningkatan-toleransi-beragama>.
- Humas. 2024a. “Bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag Sumbar Terus Perkuat Moderasi Beragama.” *Risna Yanti*. 2024. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/bersama-komisi-viii-dpr-ri-kemenag-sumbar-terus-perkuat-moderasi-beragama?>

- . 2024b. “Edy Oktafiandi: Kupas Tuntas Moderasi Beragama Pada Dialog Tokoh Fungsional Antar Lintas Agama Kota Padang Tahun 2024.” Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. 2024. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/edy-oktafiandi-kupas-tuntas-moderasi-beragama-pada-dialog-tokoh-fungsional-antar-lintas-agama-kota-padang-tahun-2024?>
- . 2025. “Lagu Moderasi Beragama Tampil Membahana Di Acara HAB Ke-79 Kemenag Tingkat Kota Padang.” Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. 2025. <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/lagu-moderasi-beragama-tampil-membahana-di-acara-hab-ke-79-kemenag-tingkat-kota-padang?>
- Institute, Wahid. 2016. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Irfala, Azmi. 2023. “Peran Pemuda Sebagai Pelopor Moderasi Beragama Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah Dalam Perspektif Islam.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2 (09): 1685–93. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.570>.
- Julnasri, Kiki. 2025. “Kampung Pondok Dipersiapkan Jadi Perkampungan Moderasi Beragama.” *Kata Sumbar*. 2025. <https://katasumbar.com/kampung-pondok-dipersiapkan-jadi-perkampungan-moderasi-beragama/>.
- Muurlink, O., & Thomsen, B. 2024. “Qualitative Research Approaches to Social Phenomena.” In *Advanced Research Methods for Applied Psychology*, 2nd ed., 99–110. London: Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003362715-10>.
- Putera, AB Sarca, Ayu Andriyani, Amin, and Akbar dan Muhammad Al Fikrah Firlilian. 2024. “Digital Activism Practices of Pelita Padang Community in Voicing Diversity Issues Through Instagram @pelita.Padang.” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (2): 58–81. <https://doi.org/10.15575/cjik.v8i2.40079>.
- Rambe, Toguan dan, and Seva Maya Sari. 2022. “Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan.” *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 5 (2): 84. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>.
- Redaksi. 2025. “Wali Kota Padang Buka Pesantren Ramadan Dan Kegiatan Keagamaan Bagi Siswa Non-Muslim.” *Tribunsumbar*. 2025. <https://www.tribunsumbar.com/berita/30923/wali-kota-padang-buka-pesantren-ramadan-dan-kegiatan-keagamaan-bagi-siswa-nonmuslim/halaman/2>.
- RI, Kemenag. 2024. *Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2024*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- RI, Peraturan Pemerintah. 2006. “Peraturan Bersama Menteri Agama Dan

- Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat (Nomor 9 Tahun 2.”
- RI, Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama. Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*. Vol. 2. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.342>.
- S Anwar. 2020. *Moderasi Beragama Dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: LIPI Press.
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2019. *Moderasi Beragama: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Sanita. 2023. “Interfaith Youth Activism (PELITA) Padang in the Struggle for Freedom of Religion or Belief.” *Jurnal Paradigma* 15 (2): 192–209. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v15i2.48>.
- Shihab, Alwi. 1998. *Islam Inklusif- Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sila, M. A., & Fakhruddin. 2020. *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Subagya, R. 1981. *Agama Di Tengah-Tengah Pergumulan Dunia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Suhadi. 2014. *Imajinasi Kebangsaan Dan Politik Identitas: Dinamika Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Sutrisno, Edy. 2019. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Bimas Islam* 12 (2): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Tahir, Bakri dan Krisman Heriamsal. 2025. “Living Harmoni, Praktik Moderasi Beragam Di Desa Toabo, Sulawesi Barat.” *Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama* 17 (1): 11–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/trs.v17i1.36249>.
- Wahid, A. 2001. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahyuni, Dwi dan Andri Ashadi. 2022. “Pendampingan Peningkatan Wawasan Aktivisme Perdamaian Anak Muda Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Padang.” *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 15 (1): 1–7. [chrome-extension://efaidnbmninnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1567/1/11-Pendampingan peningkatan wawasan aktivisme perdamaian anak muda dalam membangun perdamaian di Kota Padang.pdf](chrome-extension://efaidnbmninnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1567/1/11-Pendampingan%20peningkatan%20wawasan%20aktivisme%20perdamaian%20anak%20muda%20dalam%20membangun%20perdamaian%20di%20kota%20padang.pdf).
- Wijaya, Aksin dkk. 2024. *Moderasi Beragama Dan Pergulatan Wacana Dalam Ruang Publik : Percikan Pemikiran Para Dosen Penggerak Moderasi Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.